

LURAH SEGORoyoso  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGORoyoso,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan kalurahan, pelimpahan sebagai kekuasaan PKPKK kepada kepada pamong selaku pelaksana pengelola keuangan kalurahan (PPKK);
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan lurah tentang Penetapan Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
  7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
  - 8.
  9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
  10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
  11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 7);
  12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 08).
  13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang terlampir dalam keputusan lurah ini sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan (PPKK) Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : PPKK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Lurah Selaku PKPKK mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kalurahan;

2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kalurahan;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaan atas beban APB Kalurahan;
  4. Menetapkan PPKK;
  5. Menunjuk petugas yang membantu pemungutan penerimaan kalurahan;
  6. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  7. Menyetujui RAK Kalurahan;
  8. Menyetujui SPP.
- b. Carik selaku Koordinator PPKK :
1. Mengkoordinasikan penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBKal;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kalurahan tentang APBKal, perubahan APBKal, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKal;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan lurah tentang penjabaran APBKal, dan perubahan penjabaran APBKal;
  4. Mengkoordinasikan tugas pamong lain yang menjalankan tugas PPKK;
  5. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan keuangan kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal;
  6. Melakukan verifikasi DPA,DPPA,Dan DPAL;
  7. Melakukan verifikasi RAK Kalurahan, dan
  8. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKal;
- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai dengan bidang tugasnya;
  5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam tugasnya;
  6. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal.
- d. Kepala Urusan Danarta melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
1. Menyusun RAK Kalurahan ;
  2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetor/membayar, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKal;

3. Kaur Danarta dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan harus memiliki NPWP pemerintahan Kalurahan yang bersangkutan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPKK bertanggungjawab kepada Lurah ;
- KEEMPAT : PPKK sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 2 Januari 2026

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso  
NOMOR : 1 TAHUN 2026  
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN  
(PPKK)**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Miyadiana	Lurah	Pemegang Kekuasaan
2.	Triastuti,S.Pd.T	Carik	Koordinator PPKK
3.	Rusgiyanti	Kepala Seksi Keamanan	Pelaksana Kegiatan
4.	Afnan Nugroho	Kepala Seksi Kemakmuran	Pelaksana Kegiatan
5.	Sumunaryanto	Kepala Seksi Sosial	Pelaksana Kegiatan
6.	Mugiyono	Kaur Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan
7.	H. Suryanto	Kaur Pangripta	Pelaksana Kegiatan
8.	H.Mardiyono	Kaur Danarta	Bendahara

LURAH SEGORoyoso,

**MIYADIANA**